



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN
BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan maka diperlukan adanya pemberian izin belajar, tugas belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa agar pemberian izin belajar, tugas belajar, keterangan belajar dan keterangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun ...

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kutai Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Sekolah atau Perguruan Tinggi.
10. Izin Belajar adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.

11. Tugas ...

11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
12. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS, yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
13. Keterangan Pendidikan adalah Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memiliki Ijazah lebih tinggi dari Ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.
14. Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya disebut UPI adalah yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
15. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Penyesuaian Ijazah.
16. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
17. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
18. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
19. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan formasi.
- (2) Maksud pengaturan Keterangan Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan belajar kepada PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
- (3) Maksud pengaturan Keterangan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Organisasi Daerah, sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan/atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan pengaturan Keterangan Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar kepada PNS yang ketika CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
- (3) Tujuan pengaturan Keterangan Pendidikan adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.

BAB III ...

BAB III
IZIN BELAJAR

Pasal 4

PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

Pasal 5

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan ketentuan:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin / rekomendasi secara tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit kerja tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas, dengan memperhatikan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. setiap unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. bidang Pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- g. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam dinas PNS dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan, tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

i. PNS ...

- i. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- j. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
- k. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.

Pasal 6

PNS yang melaksanakan izin belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. tidak melanggar jam dinas, kecuali atas izin pimpinan instansi;
- c. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah; dan
- e. PNS yang akan melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi izin belajar sebagai berikut:
 1. laporan perkembangan studi, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
 2. laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir melaksanakan belajar.

Pasal 7

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan.

Pasal 8

Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi Persyaratan. PNS yang diusulkan diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS, sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi;
- c. diusulkan oleh pimpinan SKPD dan mendapat persetujuan dari Bupati;
- d. bidang Ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. usia maksimal:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara, berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Program Strata III (S-3) atau setara, berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. pada huruf e, diberikan pengecualian terhadap batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi jabatan fungsional tertentu (guru, dosen, bidan, perawat, peneliti dan lain-lain) sampai dengan Tahun 2015 sebagai berikut:
 1. Batas usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:

a) Program ...

- a) Program Strata I (S-1)/Diploma IV atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - b) Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
2. Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
- a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - b) Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
- g. Program Studi Dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi B dari Lembaga yang berwenang;
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, II dan III;
 - l. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
 - m. Pangkat / Golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
 - n. Pangkat ...

- n. Pangkat / Golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Tugas Belajar S3;
- o. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana / sponsor; dan
- p. PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan, yaitu:

- a. bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
- b. bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 11

PNS Tugas Belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan, dapat berasal dari APBD/APBN, BUMD/BUMN, Lembaga Swasta, atau sponsor lainnya;
- b. biaya hidup, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
- c. bantuan pengadaan buku referensi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
- d. bantuan pembuatan Laporan Akhir / Skripsi / Thesis disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan; dan
- e. bantuan biaya wisuda disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Bantuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dengan cara pembagian beban biaya dan tetap berpedoman pada efisiensi anggaran.

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu:

- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma III (DIII) alih jenjang ke Diploma IV (DIV) / Strata I (S1) paling lama 2 (dua) tahun;
- e. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
- f. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- g. Program Strata II (S-2) Ilmu Kedokteran / Spesialis, paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; dan
- h. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 14

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikecualikan, apabila pihak penyelenggara telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun / 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 16

Kewajiban PNS Tugas Belajar:

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
- c. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
- d. segera melaporkan hasil belajar pada kesempatan pertama setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) PNS yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) PNS ...

- (4) PNS tugas belajar yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah.
- (5) PNS tugas belajar yang telah wisuda dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke instansi asalnya ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
- (6) PNS tugas belajar yang telah gagal menyelesaikan pendidikan karena alasan ketidakmampuan akademis, maka wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) PNS tugas belajar yang ternyata gagal menyelesaikan pendidikan karena bukan kelalaian, bukan kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, maka diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNS tugas belajar.
- (8) PNS tugas belajar yang menempuh pendidikan baik di dalam atau di luar wilayah kerja namun mengabaikan ketentuan dalam Peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di Pemerintah Kabupaten pada unit kerja dalam instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
- b. sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban ...

Kewajiban Kerja adalah: $2 \times 4 = 8$ tahun;

- c. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$);
- d. sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja adalah: $2 \times 4 = 8$ tahun;
- e. dengan mempertimbangkan kebutuhan Organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;
- f. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - 1) mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - 2) prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3) jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - 4) dibutuhkan oleh Organisasi berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis beban kerja;
- g. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf a, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan
- h. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB V

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 19

- (1) PNS yang ketika diangkat CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, terhitung mulai tanggal saat PNS wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.

(2) Keterangan ...

- (2) Keterangan Belajar memiliki kekuatan yang sama dengan Surat Izin Belajar.
- (3) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 20

Keterangan Belajar dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
- b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 21

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan bersatus PNS.

Pasal 22

Keterangan belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS wajib memiliki Keterangan Pendidikan.

(2) Keterangan ...

- (2) Keterangan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan/atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat berwenang.

Pasal 24

Keterangan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. telah diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui SKPD masing- masing;
- b. pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- c. pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang; dan
- d. pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) PNS yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat sebagai CPNS tetapi belum mengajukan Izin atau Keterangan Belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disusun Petunjuk Teknis pengajuan dokumen dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten.

- (3) Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam ayat (2) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN